



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

BASUKI UTOMO EKO PUTRO, bertempat tinggal di Jalan Banterang Nomor 41, RT 04 RW 01, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hendra Prastowo, S.H., Advokat pada Kantor Advokat dan Bantuan Hukum "Hendra Prastowo & Rekan", beralamat di Jalan Ikan Tengiri Nomor 1-B Sobo, Banyuwangi, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Desember 2017;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

RATNA INDRAWATI, bertempat tinggal di Perum Pucang Indah L/2-3, RT 28 RW 06, Kelurahan Pucang, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo;
Termohon Kasasi;

D a n

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANYUWANGI, yang diwakili oleh Haryono Saroso, S.H., M.Hum., berkedudukan di Jalan Dr. Soetomo Nomor 54, Banyuwangi, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Sukarman, S.H., M.Hum. dan kawan-kawan, Para Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi, beralamat di Jalan Dr. Soetomo Nomor 54, Banyuwangi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juli 2016;
Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,

Halaman 1 dari 12 hal. Put. Nomor 1514 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah dilakukan oleh Pengadilan;
3. Menyatakan perjanjian kerjasama secara lisan antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi pada tahun 1987 untuk budi daya pengelolaan tambak udang dengan pembagian tugas dan tanggung jawab Penggugat sebagai pengelola usaha budi daya tambak udang, sedang Tergugat mempunyai tugas dan tanggung jawab mengelola administrasi dan pemanfaatan keuangan hasil usaha tambak, disertai pembagian hak atas hasil usaha yang sama besar 50 % untuk Penggugat dan 50% untuk Tergugat tersebut adalah sah menurut hukum;
4. Menyatakan Penggugat dan Tergugat telah sepakat bahwa uang hasil usaha tambak digunakan sepenuhnya untuk pengembangan dan perluasan usaha tambak udang, bukan untuk usaha lain di luar usaha tambak udang;
5. Menyatakan penyimpangan penggunaan uang hasil usaha tambak dengan membelikan tanah dan rumah walet yang dilakukan oleh Tergugat tanpa persetujuan Penggugat tersebut, merupakan wujud iktikad tidak baik dari Tergugat, karenanya sebagai perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan perbuatan Tergugat tersebut telah menimbulkan akibat kerugian pada Penggugat sebesar Rp6.100.000.000,00 (enam miliar seratus juta rupiah);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang ganti rugi secara kontan, tunai dan sekaligus tanpa dicicil kepada Penggugat sebesar Rp6.100.000.000,00 (enam miliar seratus juta rupiah);
8. Menyatakan tanah dan rumah walet di Kabupaten Banyuwangi yang terurai dalam posita angka 8 gugatan tersebut di atas, sebagai harta hasil usaha bersama dalam kerjasama antara Penggugat dan Tergugat yang separuh bagian menjadi hak Penggugat dan separuh bagian sisanya hak Tergugat;
9. Menyatakan oleh karenanya sertifikat hak milik yang tercatat atas nama Tergugat sendiri terhadap tanah dan rumah walet di Kabupaten Banyuwangi tersebut pada posita angka 8 gugatan yang diterbitkan oleh Turut Tergugat, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Halaman 2 dari 12 hal. Put. Nomor 1514 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganti rugi sebagai sukarela, tunai dan sekaligus kepada Penggugat, maka Penggugat mohon agar objek tanah serta rumah walet bersertifikat tersebut di bawah ini:

Sebanyak 15 (lima belas) bidang tanah kering di Kabupaten Situbondo terdiri dari:

- 10.1. Sertifikat Hak Milik Nomor 577/Desa Klatakan, Kecamatan Kendit, Kabupaten Situbondo, luas 1.200 m², atas nama Ratna Indrawati;
- 10.2. Sertifikat Hak Milik Nomor 573/Desa Klatakan, Kecamatan Kendit, Kabupaten Situbondo, luas 2.590 m², atas Nama Ratna Indrawati.
- 10.3. Sertifikat Hak Milik Nomor 576/Desa Klatakan, Kecamatan Kendit, Kabupaten Situbondo, luas 1.305 m², atas nama Ratna Indrawati;
- 10.4. Sertifikat Hak Milik Nomor 574/Desa Klatakan, Kecamatan Kendit Kabupaten Situbondo, luas 1.780 m², atas nama Ratna Indrawati;
- 10.5. Sertifikat Hak Milik Nomor 578/Desa Klatakan, Kecamatan Kendit, Kabupaten Situbondo, luas 955 m², atas nama Ratna Indrawati;
- 10.6. Sertifikat Hak Milik Nomor 575/Desa Klatakan, Kecamatan Kendit, Kabupaten Situbondo, luas 1.470 m², atas nama Ratna Indrawati;
- 10.7. Sertifikat Hak Milik Nomor 1045/Desa Klatakan, Kecamatan Kendit, Kabupaten Situbondo, luas 3.620 m², atas nama Ratna Indrawati;
- 10.8. Sertifikat Hak Milik Nomor 1044/Desa Klatakan, Kecamatan Kendit, Kabupaten Situbondo, luas 2.950 m², atas nama Ratna Indrawati;
- 10.9. Sertifikat Hak Milik Nomor 1043/Desa Klatakan, Kecamatan Kendit, Kabupaten Situbondo, luas 3.670 m², atas nama Ratna Indrawati;
- 10.10. Sertifikat Hak Milik Nomor 1042/Desa Klatakan, Kecamatan Kendit, Kabupaten Situbondo, luas 1.780 m², atas nama Ratna Indrawati;
- 10.11. Sertifikat Hak Milik Nomor 1050/Desa Klatakan, Kecamatan Kendit, Kabupaten Situbondo, luas 3.800 m², atas nama Ratna Indrawati;
- 10.12. Sertifikat Hak Milik Nomor 1049/Desa Klatakan, Kecamatan Kendit, Kabupaten Situbondo, luas 3.840 m², atas nama Ratna Indrawati;
- 10.13. Sertifikat Hak Milik Nomor 1048/Desa Klatakan, Kecamatan Kendit, Kabupaten Situbondo, luas 5.240 m², atas nama Ratna Indrawati;
- 10.14. Sertifikat Hak Milik Nomor 1047/Desa Klatakan, Kecamatan Kendit, Kabupaten Situbondo, luas 3.740 m², atas nama Ratna Indrawati;

Halaman 3 dari 12 hal. Put. Nomor 1514 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kabupaten Sidoharjo, luas 1.930 m², atas nama Ratna Indrawati;

Dan 18 (delapan belas) bidang tanah/rumah walet di Kabupaten Banyuwangi, terdiri dari:

- 10.16. Sertifikat Hak Milik Nomor 551/Kelurahan Klatak, Kecamatan Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi, luas 610 m², atas nama Ratna Indrawati;
- 10.17. Sertifikat Hak Milik Nomor 569/Kelurahan Lateng, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, luas 215 m², atas nama Ratna Indrawati;
- 10.18. Sertifikat Hak Milik Nomor 1486/Kelurahan Lateng, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, luas 150 m², atas nama Ratna Indrawati;
- 10.19. Sertifikat Hak Milik Nomor 534/Sumber Kencono, Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi, luas 43.860 m², atas nama Ratna Indrawati;
- 10.20. Sertifikat Hak Milik Nomor 173/Desa Pendarungan, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi, luas 200 m², atas nama Ratna Indrawati;
- 10.21. Sertifikat Hak Milik Nomor 189/Desa Pendarungan, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi luas 200 m², atas nama Ratna Indrawati;
- 10.22. Sertifikat Hak Milik Nomor 192/Desa Pendarungan, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi, luas 60 m², atas nama Ratna Indrawati;
- 10.23. Sertifikat Hak Milik Nomor 193/Desa Pendarungan, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi, luas 69 m², atas nama Ratna Indrawati;
- 10.24. Sertifikat Hak Milik Nomor 197/Desa Pendarungan, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi, luas 140 m², atas nama Ratna Indrawati;
- 10.25. Sertifikat Hak Milik Nomor 198/Desa Pendarungan, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi, luas 130 m², atas nama Ratna Indrawati;

Halaman 4 dari 12 hal. Put. Nomor 1514 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indrawati;

10.27. Sertifikat Hak Milik Nomor 200/Desa Pendarungan, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi, luas 116 m², atas nama Ratna Indrawati;

10.28. Sertifikat Hak Milik Nomor 201/Desa Pendarungan, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi, luas 332 m², atas nama Ratna Indrawati;

10.29. Sertifikat Hak Milik Nomor 202/Desa Pendarungan, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi, luas 152 m², atas nama Ratna Indrawati;

10.30. Sertifikat Hak Milik Nomor 203/Desa Pendarungan, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi luas 169 m², atas nama Ratna Indrawati;

10.31. Sertifikat Hak Milik Nomor 204/Desa Pendarungan, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi, luas 145 m², atas nama Ratna Indrawati;

10.32. Sertifikat Hak Milik Nomor 205/Desa Pendarungan, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi, luas 204 m², atas nama Ratna Indrawati;

10.33. Sertifikat Hak Milik Nomor 206/Desa Pendarungan, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi, luas 93 m², atas nama Ratna Indrawati;

yang telah diletakkan sita jaminan oleh Pengadilan Negeri Banyuwangi dijual lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember dan hasil penjualannya nanti digunakan untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat, sedangkan sisanya dibagi dua sama rata antara Penggugat dan Tergugat;

11. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk pada putusan pengadilan dalam perkara ini;

12. Membebaskan semua biaya perkara kepada Tergugat;

Atau:

Apabila Pengadilan Negeri Banyuwangi berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 5 dari 12 hal. Put. Nomor 1514 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Kompetensi relatif atas objek tanah kering yang terletak di wilayah hukum Kabupaten Situbondo, sehingga merupakan kewenangan relatif Pengadilan Negeri Situbondo;
2. Eksepsi *plurium litis consurtium* (kurang pihak) karena seharusnya Penggugat juga memanggil pihak yang berkompeten atas tanah-tanah yang telah disertifikatkan *in casu* pihak Badan Pertanahan Nasional Kantor Kabupaten Situbondo;
3. Gugatan Penggugat *obscuur libel* (tidak jelas dan kabur);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Banyuwangi untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sebagai hukum bahwa Penggugat dan Tergugat melakukan kerja sama usaha secara lisan berdasarkan kepercayaan atas usaha budidaya tambak udang dan rumah walet antara Penggugat selaku pemilik dan pemodal dengan Tergugat selaku pengelola dan pekerja, dengan bagi hasil usahanya memberikan keuntungan kotor atau komisinya sebesar 10 % kepada Tergugat;
3. Menyatakan sebagai hukum bahwa objek tanah sengketa I yang dipakai sebagai usaha budidaya tambak udang dan objek tanah sengketa II yang dipakai sebagai usaha rumah walet adalah hak milik yang sah dari Penggugat;
4. Menyatakan sebagai hukum bahwa objek tanah sengketa I dan objek tanah sengketa II adalah hak milik Penggugat sebagai modal tetap atau aset barang tidak bergerak yang bukan merupakan jaminan atas bagi hasil keuntungan atas kerja sama usaha rumah walet dengan lokasi di objek tanah sengketa II dari sejak tahun 2010 sampai saat ini (2016);
5. Menyatakan sebagai hukum bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat dengan tidak pernah membagi

Halaman 6 dari 12 hal. Put. Nomor 1514 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat sebesar Rp1.604.794.140,00 (satu miliar enam ratus empat juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu seratus empat puluh rupiah) dan kerugian moril sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) secara tunai dan sekaligus sampai putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;
7. Menghukum Tergugat beserta keluarganya untuk mengosongkan objek tanah sengketa II dari segala kekayaan dan seseorang yang mendapat hak dari mereka dengan tanpa beban apapun, kemudian menyerahkan objek tanah sengketa II kepada Penggugat dalam keadaan baik dan layak, apabila perlu dengan bantuan aparat Polri;
8. Menyatakan menurut hukum bahwa atas perkara ini dapat dilaksanakan putusan serta merta;
9. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
10. Menghukum Turut Tergugat Rekonvensi agar tunduk terhadap putusan perkara ini;

Subsida:

- Apabila berpendapat lain, mohon putusan yang dianggap paling baik, adil dan bijaksana sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan untuk sebagian oleh Pengadilan Negeri Banyuwangi dengan Putusan Nomor 90/Pdt.G/2016/ PN Byw tanggal 16 Mei 2017 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah dilakukan oleh

Halaman 7 dari 12 hal. Put. Nomor 1514 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan perjanjian kerjasama secara lisan antara Penggugat

Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang terjadi pada tahun 1987 untuk budi daya pengelolaan tambak udang dengan pembagian hak atas hasil usaha yang sama besar masing-masing 50 % (lima puluh persen), adalah sah menurut hukum;

4. Menyatakan penggunaan uang hasil usaha tambak dengan membelikan tanah dan rumah walet yang dilakukan oleh Tergugat tanpa persetujuan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan tanah dan rumah walet di Kabupaten Banyuwangi yang terurai dalam posita angka 8 (delapan) gugatan tersebut di atas, sebagai harta hasil usaha bersama dalam kerjasama antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang separuh bagian menjadi hak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan separuh bagian sisanya hak Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
6. Menyatakan oleh karenanya sertifikat hak milik yang tercatat atas nama Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi terhadap tanah dan rumah walet di Kabupaten Banyuwangi tersebut pada posita angka 8 (delapan) gugatan yang diterbitkan oleh Turut Tergugat Konvensi/Turut Tergugat Rekonvensi, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
7. Menghukum Turut Tergugat Konvensi/Turut Tergugat Rekonvensi untuk tunduk pada putusan pengadilan dalam perkara ini;
8. Menolak gugatan selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan rekonvensi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp15.391.000,00 (lima belas juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor 442/PDT/2017/PT SBY tanggal 9 Oktober 2017, yang amarnya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id

Memorandum Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi tanggal 16 Mei

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Terbanding untuk sebagian;
2. Menyatakan perjanjian kerjasama lisan antara Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi/ Terbanding dengan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi/ Pembanding yang terjadi pada tahun 1987 untuk budidaya pengelolaan tambak udang adalah sah;
3. Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk yang selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi/ Pembanding untuk sebagian;
2. Menyatakan perjanjian kerja sama secara lisan antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi yang terjadi pada tahun 1987 untuk budidaya pengelolaan tambak udang adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan sebagai hukum bahwa objek tanah sengketa I yang dipakai sebagai usaha budidaya tambak udang dan objek tanah sengketa II yang dipakai sebagai usaha rumah walet adalah hak milik sah dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi/ Pembanding;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi/ Terbanding untuk mengosongkan objek tanah sengketa II dan segala kekayaannya dan orang yang mendapat hak dari mereka dengan tanpa beban apapun dan menyerahkan objek sengketa II kepada Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi/ Pembanding dalam keadaan baik dan layak;
5. Menghukum Turut Tergugat/ Turut Terbanding tunduk dan taat pada putusan ini;
6. Menolak gugatan Rekonvensi yang selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Halaman 9 dari 12 hal. Put. Nomor 1514 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id perkara yang timbul dalam perkara ini dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 20 Desember 2017 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Desember 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Desember 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 90/Pdt.G/2016/PN Bwi *juncto* Nomor 20/Pdt.Kas/2017/PN Byw yang dibuat oleh Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Banyuwangi, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 8 Januari 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 8 Januari 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya tanggal 9 Oktober 2017 Nomor 442/PDT/2017/PT SBY yang dimohonkan kasasi tersebut;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi tanggal 16 Mei 2017 Nomor 90/Pdt.G/2016/PN Byw;
4. Menghukum Turut Termohon Kasasi untuk tunduk pada putusan dalam perkara ini;
5. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar semua biaya perkara;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Halaman 10 dari 12 hal. Put. Nomor 1514 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung go id pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan

Tinggi Surabaya yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi hanya berhasil membuktikan perjanjian lisan yang dilakukan dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi karena sulit membuktikan substansi/isi perjanjian namun perjanjian telah berlangsung selama 10 (sepuluh) tahun, tentang isinya yang hanya diakui/tidak dibantah oleh Penggugat Rekonvensi adalah Tergugat Rekonvensi hanya mendapat 10% (sepuluh persen) dari hasil keuntungan;

Bahwa objek sengketa Nomor 1 yang terdiri dari 15 petak dan telah bersertifikat atas nama Penggugat Rekonvensi statusnya telah ditentukan sebagai milik Penggugat Rekonvensi berdasar putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 286 K/Pdt/2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya yang /membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi BASUKI UTOMO EKO PUTRO tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **BASUKI UTOMO EKO PUTRO** tersebut;

Halaman 11 dari 12 hal. Put. Nomor 1514 K/Pdt/2018

